



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 juli 2016 Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/006/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur, tertanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun V Pulau Negara RT 05 RW 05 Desa Pulau Negara

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniaai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Tergugat mabuk mabukan,meminum minuman keras;
 - 4.2 Tergugat sering pergi sore pulang pagi meninggalkan penggugat;
 - 4.3 Tergugat kasar, suka marah marah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada tanggal 15 bulan november tahun 2018, yang disebabkan permasalahan yang sama,yang pada saat itu,Penggugat meminta kepada Tergugat agar berhenti mabuk mabukan dan meminum minuman keras.Tergugat tidak terima dengan permintaan Penggugat sebaliknya Tergugat marah marah kepada Penggugat,dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup lagi sebagai suami istri;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Dusun V Pulau Negara RT 05 RW 05 Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, sedangkan Tergugat tinggal ditempat rumah orang tuanya di desa Desa Srikaton (belakang Bank BRI) Kecamtan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur , hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah tewujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Rahmi Hidayati, M.Ag.**) tanggal 02 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita permohonan Penggugat angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 benar adanya Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita angka 4 adalah tidak benar,;
- Bahwa tentang keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, Tergugat tidak keberatan, namun Tergugat memiliki tuntutan (gugat balik) terhadap Penggugat sebagai berikut;

Bahwa dalam tahapan Replik, Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam tahapan Duplik, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura, Nomor 129/29/II/2007 Tanggal 19 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



1. Bahwa, Penggugat menuduh Tergugat, Tergugat diam-diam telah menyimpan wanita lain, Tergugat telah ketahuan oleh Penggugat selingkuh dengan wanita lain bernama Meylinda yang tinggal di Desa Bandar Sari dan Tergugat setiap cek-cok selalu mengancam dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan menampar muka Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat akan menceraikan Tergugat;

2. Bahwa, Tergugat membantah tuduhan Penggugat posita angka 4;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 diakui oleh Tergugat, majelis menilai bahwa untuk posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 sesuai dengan pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap, sedangkan dalil permohonan Penggugat posita angka 4 Tergugat membantahnya, maka Penggugat dan Tergugat dibebani bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 4 dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2i** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil permohonan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bahder Johan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.
Panitera Pengganti,
ttd

Bahder Johan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- PNBp pgl I : Ro. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Martapura

Bahder Johan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2019/PA.Mpr